



Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Sasaran Kerja Pegawai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. JFU mengusul kegiatan dalam SKP kepada Kepala Seksi
2. Kepala Seksi memverivikasi usulan serta mengoreksi SKP dari JFU
3. SKP yang telah dikoreksi diperbaiki oleh JFU
4. SKP yang telah fiks ditanda tangani oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Dalam kurun waktu 1 tahun (bersifat rutin setiap bulan Januari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen SKP

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan langsung ke Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi baik lisan, tulisan dan via telfon/WA